



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat untuk memberi arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan perkebunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Kabupaten Gorontalo Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
2. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
3. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
4. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
6. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Perkebunan plasma kelapa sawit adalah kebun yang dibentuk dan dikembangkan oleh perkebunan inti, yaitu perusahaan

16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
18. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

RAD-KSB dituangkan dalam bentuk 5 (lima) komponen yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

BAB IV : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana daerah, yang terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah Pelaksana;
 - c. Mitra Pendukung;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. Para pihak terkait perkebunan kelapa sawit serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membantu tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat tim pelaksana daerah yang berkedudukan di BAPPELTBANGDA Kabupaten Gorontalo yang membantu mengkoordinir penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertuang dalam RAD-KSB.

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 25 APRIL 2025

BUPATI GORONTALO,

SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal 25 APRIL 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 9